



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR 08 TAHUN 2024
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK
PADA TAMAN KANAK-KANAK KASIAH BUNDO DUO LABUHAN TANJAK
NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di TK Kasiah Bundo Duo Nagari Air Haji Barat, dengan alasan pindah salah seorang tenaga pendidik mengundurkan diri maka dipandang perlu untuk Memberhentikan dan Mengangkat Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Kasiah Bundo Duo Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari baganti;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik TK Kasiah Bundo Duo Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;
11. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 7 Tahun 2022 Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik TK Kasiah Bundo Duo Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti. sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Air Haji Barat;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Haji Barat
Pada tanggal : 02 Januari 2024



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji ;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Barat di Air Haji Barat;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat

Nomor : 08 Tahun 2024

Tanggal : 02 Januari 2024

Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik TK Kasiah Bundo Duo Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.

NO	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JABATAN		ALAMAT
			LAMA	BARU	
1.	DAHLIA MARTA SARI	S1	TENAGA PENDIDIK	TENAGA PENDIDIK	AIR HAJI TENGGARA
2.	SETRI WIYANTI	S1	TENAGA PENDIDIK	TENAGA PENDIDIK	LABUHAN TANJAK
3.	LAURA ANGGRAINI	S1	TENAGA PENDIDIK	TENAGA PENDIDIK	MUARA GADANG

